

tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Dalam Menjalankan Tugas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2017 NOMOR 72031

(BN)

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 67 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49

- Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang Sedang Belajar Mandiri;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Pengujian pada Kursus dan Pelatihan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II pada Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Penyelenggaraan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pengelolaan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
18. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
20. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
21. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini nonformal, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
22. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
23. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam serta kewirausahaan.
24. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
25. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program

pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan membaca, mendengarkan, berbicara, menulis dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia.

26. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan melalui jalur Pendidikan Nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/ MTs dan Paket C setara SMA/MA/SMK dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap maupun kepribadian profesional peserta didik.
27. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja dan/ atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Tujuan Pendidikan Nonformal untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan hukum.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal:

- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif;
- b. mengembangkan dan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- c. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, kreatif, edukatif dan sesuai kebutuhan belajar masyarakat;
- d. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat; dan
- e. waktu pelaksanaan pembelajaran dapat disepakati bersama antara sumber belajar dan peserta didik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 5

Pendidikan Nonformal meliputi :

1. Pendidikan Kesetaraan :
 - a. Program Paket A setara SD/MI;
 - b. Program Paket B setara SMP/MTs; dan
 - c. Program Paket C setara SMA/MA.
2. Kursus dan Pelatihan; dan
3. Pendidikan Keaksaraan:
 - a. Program Keaksaraan Dasar; dan
 - b. Program Keaksaraan Lanjutan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pendidikan Nonformal

Pasal 6

- (1) Pendidikan Nonformal diselenggarakan oleh:
 - a. LKP;
 - b. PKBM;
 - c. Kelompok Belajar; dan

d. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Nonformal diatur melalui Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI

KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum Pendidikan Nonformal mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum Pendidikan Nonformal berbasis pada potensi lokal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan nasional.
- (3) Kurikulum Pendidikan Nonformal meliputi Kurikulum Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan.
- (4) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional yang dilakukan secara berjenjang serta terstruktur.
- (5) Kurikulum penyelenggaraan kursus dan/ atau pelatihan disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Bagian Kedua

Sistem Penilaian Pembelajaran

Pasal 8

Sistem penilaian pembelajaran mengacu kepada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal berasal dari masyarakat umum yang membutuhkan layanan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar sepanjang hayat.
- (2) Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal adalah mereka yang mengikuti Pendidikan Nonformal untuk mengganti, menambah dan/atau melengkapi pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan.
- (3) Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal diprioritaskan bagi masyarakat yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Peserta Didik pada Pendidikan Keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang pernah diikuti.
- (6) Peserta Didik pada Kursus dan Pelatihan sesuai dengan jenis keterampilan yang diminati.
- (7) Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal untuk satuan pendidikan LKP dan PKBM harus terdata dalam sistem data Dinas Pendidikan.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik pada Pendidikan Nonformal merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti hasil pembelajaran dalam rangka pembimbingan dan perlindungan peserta didik pada proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendidik pada Pendidikan Nonformal terdiri dari:
 - a. Pamong belajar;
 - b. Tutor;
 - c. Instruktur; dan
 - d. Fasilitator.
- (3) Pendidik pada Pendidikan Kursus dan Pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang berlaku secara nasional dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik dan penguji kursus

nasional.

- (4) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C minimal mengajar 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu, sesuai standar proses Pendidikan Kesetaraan yang mencakup pembelajaran tatap muka minimal 20% (dua puluh persen), tutorial minimal 30% (tiga puluh persen) dan mandiri maksimal 50% (lima puluh persen).

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal terdiri dari PNS dan/ atau Non PNS yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang berlaku secara nasional.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau badan hukum, pembiayaan bersumber dari penyelenggara dan/ atau pihak lain.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan terhadap Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal serta bantuan

terhadap Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal harus memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Selain harus memiliki persyaratan edukatif, penyelenggaraan Pendidikan Nonformal harus memiliki prasarana dan sarana peralatan penunjang berupa alat peraga pendidikan/keterampilan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Nonformal harus melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

BAB XII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pendidikan nonformal dapat melakukan kerja sama dengan dunia usaha/ dunia industri/asosiasi profesi dalam dan luar negeri serta instansi terkait dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama kemitraan dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan Nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk kerja sama non-profit dan/ atau bukan bentuk komersialisasi pendidikan.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagai motivator, fasilitator, penyelenggara, penilai atau pengawas.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengelolaan Pendidikan Nonformal meliputi :
 - a. pengawasan dan pengendalian teknis serta administratif; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian umum.
- (4) Pengawasan dan pengendalian teknis serta administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Suku Dinas.
- (5) Pengawasan dan pengendalian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XIV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- (3) Laporan penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang dan berkala.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan teknis lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 62032

(BN)